

BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir ini, penulis memberikan beberapa kesimpulan dari apa yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, kemudian penulis juga menyampaikan saran-saran kepada pihak yang terkait.

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya dan untuk mengakhiri pembahasan dalam skripsi ini, penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari penjelasan tentang sanksi bagi pelaku zina yang tercantum dalam *Enakmen Jinayah Syariah Negeri Terengganu* di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku zina dapat diklasifikasikan kepada dua, yaitu rajam dan *cambukan* (cambuk). Sanksi ini adalah sama seperti yang ditetapkan oleh hukum islam.
2. Sanksi bagi pelaku zina menurut hukum islam jika pelakunya sudah menikah, dan melakukan zina secara suka rela atau tidak diperkosa maka mereka dihukum dengan dicambuk seratus kali

kemudian dirajam atau dikubur hidup-hidup sampai leher, kemudian disekitarnya ditaruh batu supaya semua orang bisa melemparinya dan berhak untuk melemparinya dengan batu tersebut sampai mati. Jika pelakunya belum pernah menikah, maka mereka didera atau dicambuk seratus kali kemudian diasingkan selama satu tahun.

3. Adapun perbedaannya, peneliti tidak menemukan perbedaan pada konsep *Enakmen* yang telah ditetapkan dengan hukum islam. Akan tetapi, terdapat perbedaan dari sudut pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina yang telah ditetapkan oleh *Enakmen* Jinayah Syariah dengan hukum islam. Hal ini karena, dalam pelaksanaannya, yang sering diberlakukan adalah sanksi hukum denda yang tidak melebihi RM5000 saja (Rp15000000), hukuman cambuk tidak melebihi enam kali cambukan dan 3 tahun penjara. Sementara sanksi hukum rajam selama ini belum dilaksanakan.

B. Saran-Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah di Terengganu agar pelaksanaan enakmen kesalahan jinayah syariah Negeri Terengganu tidak hanya

sebagai sumber rujukan akademik saja, akan tetapi seharusnya pemerintah melaksanakan hukuman tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

2. Kepada masyarakat harus menyadari bahwa al-Quran dan al-Sunnah adalah landasan pegangan kita di atas dunia ini. Telah adanya firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan berkenaan hukum hudud, maka seharusnya kita sebagai orang yang beriman hendaklah menerima hukum yang telah dinyatakan di dalam al-Quran dan al-Sunnah sebagaimana kita menerima anjuran al-Quran dan al-Sunnah di dalam aspek yang lain.
3. Kepada masyarakat, khususnya kaum Muslim agar menerima hukuman zina itu adalah hukuman yang bersumberkan dari al-Quran serta menghindari segala tindak pidana sehingga terwujudlah Negeri Terengganu yang aman dan tenteram.